



UNIVERSITAS INDONESIA

HIBAH HARTA *PUSAKO* TINGGI
PADA MASYARAKAT SARIAK SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM (SUMATERA BARAT)

Tesis
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:
Ranti Yustisia
NPM: 6505111092

Fakultas Hukum
Magister Kenotariatan
Depok, 2008



UNIVERSITY OF INDONESIA

THE GRANTING OF HIGH INHERITED WEALTH
IN SARIAK SUNGAI PUA SOCIETY
KABUPATEN AGAM (WEST SUMATERA)

Thesis
Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary

By
Ranti Yustisia
NPM :6505111092

Faculty of Law
Master of Notary Programme
Depok, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ranti Yustisia

N P M : 6505111092

Judul : Hibah Harta *Pusako* Tinggi Pada Masyarakat
Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera
Barat)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.), pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 05 Januari 2008

Dewan Penguji

Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.
Ketua Sidang/Penguji

Afdol Malan, S.H., M.H.
Pembimbing/Penguji

Bakti, S.H.
Penguji

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ranti Yustisia

N P M : 6505111092

Judul : Hibah Harta *Pusako* Tinggi Pada Masyarakat
Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera
Barat)


Menyatakan bahwa karya tulis atau tesis saya ini merupakan karangan atau karya orisinil saya, dan bukan merupakan plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia bertanggung jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut gelar saya apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tulis atau tesis ini merupakan plagiat, jiplakan atau menyuruh orang lain untuk menuliskan untuk saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Depok, 05 Januari 2008

Yang menyatakan

(Ranti Yustisia)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **HIBAH HARTA PUSAKO TINGGI PADA MASYARAKAT SARIAK SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM (SUMATERA BARAT)**. Penulisan tesis ini merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Afdol, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan serta ilmu kepada penulis.
2. Ibu Farida Prihatini, S.H.,M.H.,C.N., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Theodora Yuni Shah Putri selaku Sekretaris beserta seluruh staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Irfangi, Bapak Zainal, Bapak Zainul dan Bapak Parman.

4. Kedua orang tua dan adik, beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kalian dalam hidup ini.
5. Datuk Bandaro Gadang, selaku *Panghulu* dari Suku Sikumbang yang telah memberikan informasi-informasi dan bahan-bahan yang penulis butuhkan selama penulisan tesis ini.
6. Angku Wiemar, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
7. Masyarakat Sungai Pua baik yang berada di Bukittinggi maupun yang berada di Jakarta yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Aldha, Dwi dan Gatot. Sahabat terbaik dalam segala situasi, tanpa kalian hidup tidak akan seindah selama ini. Semoga sampai kapanpun kita tetap selalu bisa bersama-sama, sampai-sampai kita sudah amat sangat bosan dengan teman-teman lain yang selalu heran kenapa kita masih saja tetap bisa jalan berempat sampai sekarang.

9. Teman-teman di Smalix, Eti, Melly, Ayu, serta anak-anak-anak 3 Bahasa, Euis, Nana, Achi, Lely, Didi, Remo dan lain-lain, ini kelas tergilala yang pernah penulis masuki.
10. Ajeng, Mita, kita harus jalan-jalan setiap sebulan sekali minimal untuk mencoba tempat-tempat makan yang seru-seru. Mita, tetaplah selalu menjadi sumber anime manga untuk penulis.
11. Sulis dan Ami, tidak terasa dari SMP sampai sekarang kita masih bisa terus bersahabat.
12. Trisakti Fakultas Hukum 1999, Kristy, Kiki, Ita, Fany, Obo, kalau tidak ada kalian empat setengah tahun kuliah rasanya tidak akan menyenangkan.
13. Yasinta, Agnes, Herlina yang sudah membuat hari-hari kuliah menjadi menyenangkan dengan cerita dan khayalan yang seru-seru terutama Yasinta yang selalu sibuk mencari potokopi bahan kuliah, membuat penulis yang malas ini sangat terbantu. Maureen, untuk hal-hal yang berhubungan dengan anime manga dan lagu Jepang, Purna, yang sudah rela mendownloadkan semua yang berhubungan dengan Yamada-kun (walaupun rasanya kurang banyak).

14. Notariat 2005, Sari, untuk bantuan bahan-bahan tesisnya, Wiwin, Aryo, Eri, Ruben, Firman teman-teman seperjuangan TPA2, akhirnya lolos juga dari mata kuliah yang satu ini, serta seluruh angkatan 2005 yang tidak dapat ditulis satu persatu, tetap kompak selalu.

15. Hyde, Yamada Ryosuke, Tegoshi Yuya, yang selalu menghibur dan menambah semangat penulis setiap harinya dengan suara dan wajah yang cukup membuat sulit tidur.

Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, yang sangat banyak untuk disebutkan satu persatu, semoga semua mendapat balasan yang baik di sisi-Nya.

Tulisan ini tentu tidak akan luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikannya.

Depok, 2008

Penulis

ABSTRAK

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain yang diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah muncul sebagai koreksi terhadap hukum adat yang selama ini berlaku di masyarakat, dimana jika seorang ayah meninggal dunia anak-anaknya tidak akan mewarisi harta ayahnya, yang akan mewarisinya adalah *kamanakannya*. Untuk itulah agar anak-anaknya dapat menikmati harta ayahnya dilakukan dengan cara menghibahkan hartanya, namun yang dapat dihibahkan hanyalah harta *pusako randah*/harta pencarian. Harta *pusako* tinggi tidak dapat dihibahkan karena penguasaan harta *pusako* tinggi dilakukan secara bergiliran oleh *Mamak* dalam suatu kaum, namun hibah dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh kaum atau bila semua keturunan sudah habis. Ada kalanya hibah dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya tanpa persetujuan dari kaum, hal inilah yang dapat menimbulkan sengketa dalam suatu kaum. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah tersebut diselesaikan dan bagaimana peran *Mamak Kepala Waris* untuk menyelesaikan sengketa tersebut serta bagaimana bila *Mamak Kepala Waris* itu yang melakukan hibah harta *pusako* tinggi tersebut merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan sumber-sumber tertulis dan juga dilakukan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, sedangkan data primer penulis peroleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber secara langsung, yaitu dengan *Datuk/Kepala Adat*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan *Mamak Kepala Waris* bertindak sebagai penengah dan membantu menyelesaikan masalah. Terhadap *Mamak Kepala Waris* yang melakukah hibah harta *pusako* tinggi maka ia dianggap melanggar adat dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan sidang yang dilakukan oleh para *Pemangku* adat.

ABSTRACT

A grant is something that is given by someone to another person while that someone is still alive. A grant is considered as a correction of traditional law that has stayed in the society for many years. The traditional law stated that when father dies then the children will not inherit his wealth but instead his *kamanakan* will. Therefore, in order for the children to inherit their father wealth one of the ways is by granting the wealth itself, but the only wealth that can be granted are only the wealth that considered in the lower ranks. In another words *harta pusako randah* or wealth that comes from income. High rank inherited wealth cannot be granted because it is being controlled in turns by *Mamak* in the family clan. But nevertheless a grant still can be given only if all the member of the clan has agreed or if there are no more heir or heiress left. There comes a time when a grant can be given by a father to his child without agreement from the clan, if this happen then it can cause a dispute or conflict inside the family clan. What is the best sollution for such dispute or conflicts and what are the roles of *Mamak Kepala Waris* in order to settle the dispute and what if *Mamak Kepala Waris* are the ones that are giving the high inherited wealth, these are the problems that will be discussed in this thesis. The method of research used in this thesis are normatif and empirical. This research is written with the help from various written sources and also being conducted. The sources of data comes by using secondary data which is librarian study and the primary data is collected by the writer from interviewing the chief of the tribe or commonly known as *Datuk*. From this research it can be concluded that the settlement in the family clan is conducted by having a discussion that will lead to agreement with *Mamak Kepala Waris* playing the role as a middle person between two sides in order to solve the dispute. To *Mamak Kepala Waris* that grants the high inherited wealth without an agreement, then this is considered as a violation to the culture law. The person that conducts this violation will get the proper sanction or punishment that has been decided in a meeting with *Pemangku Adat*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	14
C. Metode Penelitian.....	15
D. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HIBAH HARTA PUSAKO TINGGI PADA MASYARAKAT SARIAK SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM (SUMATERA BARAT)	
A. Masyarakat Adat Minangkabau	
1. Hubungan Kekerabatan.....	17
2. Susunan Masyarakat.....	21
3. Fungsi dan Peran <i>Mamak</i>	25
B. Harta Kekayaan	
1. <i>Pusako</i>	30
2. <i>Sako</i>	37

C. Sistem Pewarisan.....	42
D. Hibah Harta <i>Pusako</i> Tinggi Pada Masyarakat Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat)	
1. Letak Geografis Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat).....	49
2. Hibah Harta <i>Pusako</i> Tinggi Pada Masyarakat Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat).....	50
E. Analisis Hibah Harta <i>Pusako</i> Tinggi	
1. Penyelesaian Sengketa Hibah Harta <i>Pusako</i> Tinggi.....	60
2. Peran <i>Mamak Kepala Waris</i> Terhadap Sengketa Hibah Harta <i>Pusako</i> Tinggi.....	67

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Sengketa Hibah Harta <i>Pusako</i> Tinggi.....	74
2. Peran <i>Mamak Kepala Waris</i> terhadap Sengketa Hibah Harta <i>Pusako</i> Tinggi.....	76

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA



Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejak dahulu kala Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya tetapi juga kaya dalam hal yang berkenaan dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Sebagai negara kepulauan Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang masing masing terdiri dari berbagai suku, budaya, kepercayaan, bahasa dan adat istiadat. Keanekaragaman inilah yang menjadikan Indonesia terkenal di seluruh dunia. Kekayaan adat istiadat Indonesia telah lama berlangsung dan secara turun temurun terus dipertahankan bahkan sampai sekarang.

Kehidupan masyarakat adat tidak terlepas dari berbagai aturan-aturan yang mengatur segala tingkah laku mereka, meskipun tidak tertulis tetapi ditaati, aturan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan/istilah "hukum adat". Hukum adat adalah aturan-aturan yang tidak tertulis

dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tidak pula dikodifikasikan, melainkan hanya merupakan aturan-aturan yang hidup dalam kesadaran hukum rakyat yang memakainya. Masyarakat adat bertindak serta berbuat sesuatu menurut aturan dalam hukum adat. Menurut kesadaran mereka, bertindak serta berbuat menurut aturan adat itulah yang merupakan cara yang sebaik-baiknya dilakukan agar timbul tata dan ketentraman di dalam pergaulan hidup.¹

Salah satu bidang kehidupan yang diatur dalam hukum adat adalah tentang masalah kekeluargaan. Berbagai hal yang terkait dengan masalah kekeluargaan ini misalnya pengaturan tentang perkawinan, perceraian dan masalah-masalah kewarisan. Sistem kekeluargaan yang dianut dan berlaku pada masyarakat tersebut berpangkal pada cara masyarakat yang bersangkutan menentukan cara menarik garis keturunannya. Dalam arti bahwa siapakah kerabat atau bukan kerabat ditentukan dari cara masyarakat tersebut menentukan garis keturunannya. Dalam masyarakat kita dikenal adanya tiga macam cara penentuan garis keturunan, yaitu :

¹. Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 2.

1. Patrilineal, merupakan cara menarik garis keturunan dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada penghubung yang laki-laki. Patrilineal terbagi menjadi dua, yaitu patrilineal murni dan patrilineal beralih-alih. Patrilineal murni dianut manakala setiap orang dalam masyarakat itu menghubungkan dirinya ke atas atau ke bawah selalu menurut penghubung yang laki-laki saja, seperti pada masyarakat Batak (Sumatera Utara). Jika ia laki-laki hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anaknya laki-laki dan perempuan hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki, sehingga bagi orang Batak itu seorang perempuan tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayahnya. Patrilineal beralih-alih (*patrilineal alternerend*) adalah suatu masyarakat patrilineal yang karena keadaan-keadaan tertentu dan darurat sifatnya memungkinkan cara menarik garis keturunannya dilakukan melalui seorang perempuan. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih ini yang menjadi ahli waris adalah hanya anak laki-laki tertua saja, pengertian tertua disini tidak

sama/harus berarti anak sulung, tapi bisa berarti anak laki-laki tertua yang masih ada pada saat si pewaris meninggal dunia. Jika si pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan saja maka timbul masalah pada keluarga tersebut, karena harta warisan dari si pewaris dalam keluarga tersebut tidak akan ada yang akan mewarisinya. Untuk mengatasi hal tersebut maka salah satu dari anak perempuannya tidak boleh melakukan perkawinan secara jujur, jika perkawinan jujur tersebut dilakukan maka akibat hukumnya ia akan keluar dari keluarganya dan akan putus hak dan kewajiban dari keluarganya termasuk hubungan waris, ia akan masuk dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Perkawinan yang harus dilakukannya adalah bentuk perkawinan semendo seperti yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Bilamana ayahnya meninggal dunia, maka anak perempuan yang melakukan perkawinan semando itulah yang akan meneruskan garis keturunan dan harta warisan dari ayahnya. Patrilineal

beralih-alih ini terdapat antara lain di Lampung dan Rejang.²

2. Matrilineal, cara menarik garis keturunan ini terdapat pada masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat), dimana seseorang ke atas hanya akan menghubungkan dirinya melalui garis penghubung yang perempuan saja. Setiap orang menarik garis keturunan kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibunya dan seterusnya. Setiap orang Minangkabau jika ia perempuan hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan, sehingga menurut sistem Minangkabau seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.³

3. Parental atau bilateral, adalah cara menarik garis keturunan dimana setiap orang dalam masyarakat tersebut akan menghubungkan dirinya ke atas baik kepada ayahnya maupun ibunya. Sehingga seseorang itu

². Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali. 1986), hal. 60.

³. *Ibid.*, hal. 61.

akan sekeluarga sekaligus dengan ayah dan keluarga ayahnya juga sekeluarga dengan ibu dan keluarga ibunya. Masyarakat Bilateral dianut umumnya oleh masyarakat Jawa, jika mereka mempunyai keturunan bukan saja melalui anaknya yang laki-laki tetapi juga yang perempuan demikian juga cucu-cunya dan seterusnya. Bagi orang Jawa baik laki-laki atau perempuan merupakan penghubung keturunannya.⁴

Dalam penulisan tesis ini penulis hanya akan membahas mengenai masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal saja, yaitu masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat).

Minangkabau merupakan etnis di Indonesia yang masyarakatnya disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil yaitu keluarga, sampai lingkungan hidup yang paling besar yaitu sebuah *Nagari* (persekutuan hukum yang tersusun berdasarkan faktor genealogi/keturunan dan faktor teritorial). Faktor keturunan darah menurut garis ibu inilah yang mengatur organisasi masyarakatnya.⁵

⁴. *Ibid.*, hal. 63.

⁵. Chairul Anwar, *op. cit.*, hal. 1.

Ada 6 ciri sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, yaitu⁶

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Setiap orang diharuskan menikah dengan orang diluar sukunya.
4. Kekuasaan di dalam suku berada ditangan ibu dan *Mamak*.
5. Perkawinan bersifat *semendo* bertandang, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
6. Harta diwariskan oleh *Mamak* kepada *kamanakan* (keponakan), yaitu saudara laki-laki ibu pada anak dari saudara perempuan.

Kekhasan adat istiadat dari tanah Minangkabau ini adalah dalam bentuk perkawinan dan kewarisannya. Bentuk perkawinannya disebut *semendo* (tamu yang diundang), dimana seorang laki-laki Minangkabau apabila ia menikah maka ia akan "diam" di rumah istrinya (matrilokal). Sebagai suami ia akan datang ke tempat istri sebagai tamu, dan anak-anaknya akan tinggal dengan keluarga istrinya. Sesuai

⁶. Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: Studies Press, 1969), hal. 17.

dengan tertib susunan menurut hukum ibu maka dalam pewarisan untuk menentukan ahli waris juga ditentukan menurut garis ibu.

Menurut hukum waris adat, pewarisan pada suatu masyarakat adat ditentukan berdasarkan cara orang-orang dalam masyarakat tersebut menentukan garis penghubungnya, dan pada masyarakat tertentu seperti Lampung, Bali dan lain-lain, bentuk perkawinan yang dilakukan seseorangpun juga menentukan aturan-aturan hukum waris yang berlaku dalam daerah tersebut. Sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat kita antara lain:⁷

- a. Sistem pewarisan individual, artinya bahwa harta peninggalan pewaris ini dapat dibagi-bagikan pemilikannya secara perseorangan kepada masing-masing ahli warisnya. Dengan demikian yang bersangkutan memiliki secara penuh dan oleh karenanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas bagian harta warisannya itu. Sistem ini terdapat antara lain pada masyarakat Batak dan Jawa, namun pada masyarakat Batak hanya anak

⁷. I Gede AB. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 262.

laki-laki saja yang akan memperoleh harta warisan sedangkan anak perempuan tidak. Sedangkan pada masyarakat Jawa baik anak laki-laki maupun perempuan akan menjadi ahli waris dari si pewaris tersebut.

b. Sistem pewarisan kolektif. Pada sistem ini harta peninggalan akan diterima secara bulat, utuh dan tidak terbagi-bagi secara perorangan kepada sekalian ahli warisnya. Secara pribadi atas harta warisan tersebut hanya terbatas pada penguasaan, pengolahan, memakai dan menikmati saja harta warisan tersebut, sedangkan kepemilikannya tidak karena semua ahli waris menjadi pemiliknya. Sistem ini terdapat di Minangkabau. Dengan demikian dalam sistem kolektif ini tidak ada pembagian pemilikan harta warisan secara perorangan kepada masing-masing ahli warisnya. Semua harta itu secara utuh akan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

c. Sistem pewarisan mayorat. Sistem mayorat juga merupakan bagian dari kewarisan kolektif, hanya

saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan hanya kepada anak tertua saja, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah atau ibunya, dan bertanggung jawab untuk memelihara harta warisan dan kehidupan adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Sistem kewarisan mayorat ada dua macam. Sistem yang pertama yaitu mayorat laki-laki seperti yang berlaku di Lampung dan Bali, dan sistem yang kedua yaitu mayorat perempuan di lingkungan masyarakat semendo Sumatera Selatan (Rejang dan Tanah Semendo).

Pada masyarakat Minangkabau dianut sistem pewarisan kolektif, dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi, harta tersebut disebut sebagai harta *pusako*. Harta *pusako* berupa tanah-tanah adat, bangunan adat, pakaian, perhiasan adat, senjata-senjata

kuno dan barang-barang yang mempunyai nilai magis, mempunyai kesaktian dan dianggap suci.⁸

Harta *pusako* terbagi menjadi dua, yaitu *pusako* tinggi dan *pusako rendah* (rendah). Harta yang berasal dari leluhur dan diwariskan secara turun temurun tiga generasi atau lebih disebut harta *pusako* tinggi, pengurusannya diserahkan kepada laki-laki dari keluarganya yang disebut *Panghulu Andiko*, yang bertindak sebagai *Mamak Kepala Waris*.⁹

Harta *pusako rendah* adalah harta peninggalan yang bukan turun temurun, melainkan segala harta hasil pencarian (harta yang diperoleh karena usaha pribadi, misalnya dengan berdagang) yang baru diwariskan dari 1-2 generasi. Harta *pusako rendah* lama kelamaan statusnya akan menjadi harta *pusako* tinggi dengan pewarisan terus menerus ke generasi selanjutnya.

Pada sistem kewarisan kolektif yang dianut oleh masyarakat Minangkabau jika seorang laki-laki meninggal dunia maka ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya, baik saudaranya yang laki-laki dan saudaranya yang

⁸. Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradya Paramita, 2006), hal. 42.

⁹. *Ibid.*

perempuan dan keturunan dari saudaranya yang perempuan tersebut.

Harta *pusako* tinggi karena merupakan harta milik bersama yang karena keadaan, kedudukan dan sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, maka harta ini tidak dapat dijual ataupun digadaikan kecuali karena empat macam sebab, yaitu:¹⁰

- a. *Mayat tabuju ditengah rumah*, artinya harta dapat digadai bila untuk biaya pemakaman dari anggota keluarga yang meninggal. Biaya pemakaman disini diartikan untuk upacara yang berlangsung karena adanya kematian seseorang yang dihormati.
- b. *Rumah gadang katirisan*, artinya bila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki karena rusak dimakan zaman, dan untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.
- c. *Gadiah Gadang alun balaki*, artinya untuk biaya menikahkan anak perempuan yang telah cukup dewasa yang jika tidak dikawinkan dapat

¹⁰. Dt. Bandaro Gadang, "Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Makalah yang Dibuat Untuk Dapat Dijadikan Pengantar Untuk Mengenal dan Memahami Adat dan Kebudayaan Minangkabau," Bukittinggi, 1961, hal. 152.

menimbulkan rasa malu. Diperlukan biaya yang sangat besar karena untuk persiapan dan pelaksanaan pernikahan seorang gadis biasanya sangat mahal dengan adanya perjamuan yang berlarut-larut.

- d. *Membangkit batang tarandam* (mendirikan gelar pusaka), artinya untuk menegakkan *Panghulu* karena *Panghulu* sebelumnya tidak dapat melaksanakan tugasnya lagi, mengundurkan diri atau telah meninggal dunia.

Karena harta *pusako* tinggi merupakan milik bersama yang tidak dapat dijual ataupun digadai selain karena empat hal tersebut, maka harta *pusako* tinggi juga tidak dapat dihibahkan (hibah adalah suatu pemberian yang mendatangkan keuntungan kepada orang yang dihibahkan).

Namun, dalam pelaksanaannya ternyata hibah atas harta tersebut ada yang dilakukan demi kepentingan pribadi, seperti menghibahkan harta *pusako* tinggi kepada anaknya sendiri, hal ini tentunya dapat menimbulkan peselisihan bagi kaumnya terhadap harta yang merupakan milik bersama

tersebut, karena perselisihan tersebut dapat merusak hubungan kekeluargaan yang telah terbina sejak lama.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab dari *Mamak Kepala Waris* untuk dapat mengatasi perselisihan tersebut, dan dengan cara apa penyelesaian perselisihan yang terjadi itu diselesaikan. *Mamak Kepala Waris* sebagai seseorang yang pemimpin harus dapat mencegah ataupun menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga tidak menjadi meluas, termasuk juga mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia juga melakukan hal tersebut.

B. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok persoalan yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah harta *pusako* tinggi?
2. Bagaimana peran *Mamak Kepala Waris* untuk menyelesaikan sengketa tersebut?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini yaitu gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan sumber-sumber tertulis berupa literatur-literatur dan juga dilakukan penelitian lapangan pada daerah Sungai Pua Sumatera Barat.

Sifat penelitian dari penulisan tesis ini menggunakan sifat eksplanatoris, yaitu penelitian yang bersifat menerangkan, memperkuat atau menguji dan bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada diantara berbagai variabel yang diteliti atau menguji ada tidaknya hubungan tersebut

Sumber penelitian yang digunakan data sekunder, berupa studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku yang terkait dengan penulisan tesis ini. Sedangkan data primer penulis peroleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber secara langsung, yaitu dengan *Datuk/Kepala Adat* serta masyarakat Sungai Pua.

Metode pendekatan yang dilakukan pada penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Pembahasan.

Bab ini penulis akan membahas mengenai masyarakat adat Minangkabau, harta kekayaan, sistem pewarisan, permasalahan hibah serta jawaban dari pokok permasalahan dalam tesis ini.

Bab III. Penutup.

Merupakan bagian akhir dari tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab II
Hibah Harta *Pusako* Tinggi Pada Masyarakat Sariak
Sungai Pua, Kabupaten Agam (Sumatera Barat)

A. Masyarakat Adat Minangkabau

1. Hubungan Kekkerabatan

Sistem hubungan kekerabatan masyarakat Minangkabau terikat dalam suatu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan, karena keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan maka bentuk kesatuan itu disebut matrilineal, maka di Minangkabau yang berkuasa adalah perempuan atau ibu dengan arti bahwa perempuan disamping sebagai penyambung garis keturunan juga ditangannyalah terletak kekuasaan dalam segala segi dan merupakan pusat dari keluarga dalam masyarakat, namun bila diperhatikan terlihat bahwa yang memegang kekuasaan tetaplah laki-laki, hal ini terlihat dari kepala rumah *gadang*, *Panghulu*, Dewan dalam pemerintahan maupun yang

mewakili keluarga dalam forum-forum di masyarakat adalah laki-laki.¹¹

Hubungan kekerabatan meterineal telah ada semenjak manusia mulai mengadakan hubungan dengan lingkungannya dan mulai menyadari adanya hubungan ibu anak sebagai kelompok inti. Dalam kelompok inti ini anak tidak "menenal" ayahnya, melainkan hanya mengenal ibunya dan keluarga ibunya itu. Dalam masyarakat yang menganut sistem materilineal bentuk perkawinannya adalah dengan mendatangkan laki-laki dari luar lingkungannya dengan maksud untuk menghasilkan keturunan pada keluarganya sendiri. Perkawinan tersebut disebut dengan bentuk kawin *semendo* dan laki-laki tersebut disebut dengan *urang sumando* (tamu yang diundang).¹²

Sesuai dengan bentuk perkawinan *semendo* maka seorang suami setelah menikah maka ia akan menetap di kediaman keluarga istrinya, namun status suku dari suami tidak akan berubah menjadi suku dari istrinya, ia hanya dianggap sebagai tamu terhormat dan dianggap sebagai pendatang.

¹¹. Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal.183.

¹² . *Ibid.*, hal. 184.

Kedudukannya sebagai pendatang dianggap sangat lemah dan mudah disingkirkan, hal ini diartikan bahwa suami harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya dalam keluarga istrinya.

Apabila dalam perkawinan masyarakat Minangkabau, terjadi perceraian maka suami harus meninggalkan rumah istrinya, sedangkan istri tetap berada di rumahnya bersama dengan anak-anak mereka. Jika istri meninggal dunia maka keluarga suami berkewajiban untuk membawa kembali suami tersebut kembali ke suku atau kembali ke kampung halamannya.

Hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya pada masyarakat ini berbeda dengan masyarakat adat lainnya, dimana tanggung jawab sepenuhnya terhadap kepentingan anak-anaknya berada ditangan *Mamak* (saudara laki-laki ibu) bukan ditangan ayahnya. Menurut adat seorang anak tidak satu suku dengan ayahnya melainkan dengan ibunya.

Ikatan dengan ayahnya hanyalah karena ayahnya itu adalah suami ibunya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Minangkabau, yaitu *anak dipangku kamanakan dibimbiang, orang kampuang*

dipatenggalkan, artinya seorang ayah berkewajiban untuk memangku anaknya dengan memberikan makanan dan pakaian, tapi sebagai seorang *Mamak*, ia harus membimbing *kamanakannya* dengan memberikan pelajaran, dengan demikian anak-anak tersebut akan mempunyai dua tempat untuk bersandar yakni ayah dan *Mamaknya*.¹³

Seorang laki-laki Minangkabau melaksanakan dua fungsi, sebagai *Mamak* dan sebagai ayah, bagi seorang laki-laki yang dekat kepadanya adalah *kamanakannya* yang akan mewarisi gelar, martabat dan harta kekayaannya, sedangkan anaknya tidak akan pusaka mempusakai (mewarisinya).

Masa sekarang ini hubungan antara *Mamak* dan *kamanakan* mulai merenggang dan digantikan dengan peran ayah, belakangan ini dengan perkembangan zaman seorang anak lebih dekat hubungannya dibandingkan dengan *Mamaknya*, demikian pula dengan tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya. Terjadinya pergeseran nilai-nilai tersebut dimana hubungan seorang anak lebih dekat dengan ayahnya dan bukan dengan *kamanakannya* itu akan pula membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis tersendiri yang mengatur tentang

¹³. Chairil Anwar, *op.cit.*, hal. 81.

hubungan *Mamak* dan *kamanakannya* itu yang mungkin saja dapat menyebabkan rusaknya/retaknya nilai-nilai adat masyarakat yang asli yang lebih mendudukkan posisi anak dengan *Mamaknya* lebih tinggi dari pada kedudukan anak itu dengan ayah kandungnya sendiri.

2. Susunan Masyarakat

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem sosial yang khas dengan susunan masyarakat yang terdiri atas kesatuan organisasi sosial yang berkaitan erat dengan kekerabatan materilineal. Setiap anak yang dilahirkan dalam keluarga Minangkabau otomatis menjadi keluarga kerabat ibunya. Setiap keluarga merupakan keluarga luas (*extended family*) mulai dari kesatuan yang terkecil hingga yang terbesar, terdiri dari:

a. Paruik

Paruik adalah keluarga yang dihitung dari garis ibu, suami-suami dari anggota paruik tidak termasuk didalamnya. Pengelompokannya yaitu:¹⁴

¹⁴. *Op.cit.*, hal. 46.

- i. *Samande*, yaitu anak-anak yang lahir dari seorang ibu.
- ii. *Sajurai*, yaitu yang berasal dari satu perut seorang *uo* (nenek), biasanya *uo* beserta anak istrinya menempati sebuah rumah gadang.
- iii. *Saparuik*, artinya sama-sama berasal dari perut seorang *gaek* (ibu dari nenek) yang sama dan masih merupakan bagian dari suku yang sama.
- iv. *Sasuku*, artinya berasal dari *ninie* yang sama, *ninie* merupakan jenjang tertinggi dari susunan sesuku, dari *ninie*lah suku berasal.
- v. *Sapayuang*, dapat berarti kepemimpinan, dimana adanya pihak yang bertindak sebagai pelindung/pemimpin dalam suatu keluarga besar.
- vi. *Sekampuang*, apabila suatu keluarga besar bertempat tinggal/bertetangga dengan keluarga besar lainnya maka mereka disebut *sekampuang*.
- vii. *Seperinduan* artinya sama dengan *samande*.

Apabila anggota *paruik* terus bertambah maka mereka akan membelah diri dan membentuk kesatuan baru yang disebut dengan *jurai*, yang dapat dibagi lagi menjadi kesatuan yang

lebih kecil yang disebut dengan *sa-induak*, *sa-mandeh*, yaitu orang-orang yang berasal dari seorang ibu.

Keluarga *samande* merupakan kesatuan terkecil yang biasanya terdiri dari tiga generasi/senenek. Kesatuan keluarga yang lebih besar yang biasanya terdiri dari empat sampai lima generasi disebut *saparuik*. Keluarga inilah yang biasanya mendiami rumah *gadang*. Keluarga yang lebih besar dan merupakan kesatuan dari beberapa kelompok keluarga yang *saparuik* disebut *sapayuang/sakaum*. Kelompok inilah yang biasanya merupakan kelompok orang-orang yang seharga *pusako* dan *sapandam pakuburan*, yaitu orang-orang yang secara komunal memiliki hak atas harta *pusako* dan tanah pemakaman.¹⁵

Paruik dipimpin oleh *kapalo paruik* yang disebut dengan Panghulu Andiko yang dipilih dari *jurai* yang tertua dari *paruik* tersebut. Panghulu Andiko mempunyai dua peran, yaitu sebagai Mamak dari *jurainya* dan sebagai *Panghulu* dari sebuah *paruik*.

¹⁵. Edi Indrizal, "Problematika Orang Lansia Tanpa Anak di dalam Masyarakat Minangkabau," *Buku Kumpulan Abstrak/Makalah Kongres Nasional Gerontologi -Paradoxical Paradigm Towards Active-Ageing* (Oktober 2003): 245-246.

b. Suku

Suku adalah suatu kesatuan masyarakat yang awalnya dari sebuah *paruik* yang anggotanya terus berkembang sehingga timbul kesatuan-kesatuan baru yang terus berkembang dimana anggotanya diikat oleh pertalian darah. Terdapat empat suku asal di Minangkabau, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago. Seiring perkembangan jaman suku-suku tersebut telah berkembang hingga lebih dari 40 suku.¹⁶

c. Kampuang

Kampuang adalah kelanjutan dari sebuah *paruik*, apabila *paruik* telah menjadi *jurai* maka mereka akan mendirikan rumah berdekatan-dekatan yang disebut dengan *kampuang*. Gadis-gadis dalam sebuah *paruik* bila telah saatnya untuk menikah sedangkan isi dari rumah telah penuh, maka didirikanlah bangunan/rumah baru yang didirikan didekat rumah semula yang kemudian didiami oleh keluarga yang akan menikah selanjutnya, maka akan terdapat sekumpulan rumah-rumah yang berdiri berdekatan yang disebut dengan *kampuang*. Jika tanah yang berdekatan sudah tidak ada

¹⁶. *Ibid.*, hal. 16.

lagi maka mereka akan mendirikan di tempat lain dan akan berpisah dengan keluarganya, tetapi mereka akan membentuk *kampung* baru bersama dengan keluarga lain. *Kampung* memiliki kepala yang disebut dengan *Tuo Kampung* atau *Panghulu Kampung*.¹⁷

d. Nagari

Nagari merupakan persekutuan hukum yang berdasar pada faktor teritorial dan genealogi. Dalam alam Minangkabau ada aturan yang dikenal dengan *Nagari nan Ampek* atau disebut juga *koto nan ampek*, terdiri dari *taratak* (tempat berladang), *dusun*, *koto* dan *nagari*.¹⁸

2. Fungsi dan Peran Mamak

Pada masyarakat Minangkabau kepemimpinan berada ditangan *Mamak*. Pengertian *Mamak* adalah saudara laki-laki ibu. *Mamak* juga berarti pemimpin. *Mamak* menurut tingkatannya yaitu, *Mamak* sebagai kepala rumah tangga

¹⁷. Chairil Anwar., *op. cit.*, hal. 19.

¹⁸. Dt. Maruhun Batuah dan Dt. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau Luhak nan Tigo Luhak nan Duo*, (Nv Poesaka Aseli), hal. 58.

disebut *Tungganai*, Mamak sebagai pemimpin kaum disebut *Mamak* kaum dengan pangkatnya yang disebut *Panghulu*.

Mamak adalah laki-laki yang bertindak sebagai pemimpin dalam suatu *paruik*, biasanya menyandang gelar *pusako* adat dengan sebutan *Datuk*. Ia merupakan pemimpin dari *kamanakan-kamanakannya*, dimana ia bertanggung jawab terhadap mereka.

Mamak dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁹

1. Bila saudara kandung ibu maka ia dinamakan *Mamak kanduang*. Pada umumnya setiap laki-laki Minangkabau menjadi *Mamak dipihak Ibu* sekurang-kurangnya *Mamak kanduang*.
2. Bila ia menjadi *Tungganai* disebuah rumah maka ia dinamakan *Mamak Tungganai/rumah*. Ia mempunyai kewenangan penuh dalam rumah *gadang*, misalnya melaksanakan perkawinan *kamanakan* perempuan.
3. Bila ia laki-laki tertua dari keluarga ibu maka ia disebut *Mamak Kepala Waris*. Ia mempunyai kewajiban mengurus harta *pusako* keluarga.

¹⁹. N. M. Rangkoto, *Hubungan Mamak Dulu dan Sekarang Serta Pasambahan Adat*, (Bukittinggi:Lestari, 1984), hal. 6.

4. Bila ia laki-laki yang telah didahulukan/ditinggikan tanpa mengambil batasan umur maka ia disebut *Panghulu*.
5. *Ninik Mamak* merupakan dewan yang terdiri dari *Mamak-Mamak* yang memegang kekuasaan pemerintahan adat dalam *nagari*.

Tugas dan kewajiban *Mamak* terhadap *kamanakannya* antara lain:

1. Menyediakan perumahan bagi *kamanakannya*, bila rumah telah sempit, maka *Mamak* akan mencari tempat tinggal baru atau memperbesar rumah lama dan menjaga rumah tetap dalam keadaan baik dengan memperbaiki rumah yang sudah rusak.
2. Memberikan kebutuhan hidup berupa pakaian, makanan dan pendidikan.
3. Memberikan nasehat dan membantu *kamanakannya* mengatasi segala kesulitan yang dialaminya.
4. Untuk *kamanakannya* yang perempuan ia akan mencari jodoh tepat pada waktunya.

Mamak dalam membimbing *kamanakannya* , memiliki dua sasaran, yaitu:²⁰

1. Terhadap *kamanakan* perempuan, yaitu mempersiapkan untuk *warih bajawek* (mempersiapkan *kamanakan* perempuan menjadi titik pusat lingkungan masyarakatnya dengan peran ibu sebagai pendidik).
2. Terhadap *kamanakan* laki-laki, yaitu untuk mempersiapkan *pusako batolong* (peran sebagai penunjang kehidupan sanak saudaranya yang perempuan yang akan melanjutkan keturunan).

Mamak memiliki tanggung jawab terhadap *kamanakan-kamanakannya*. *Kamanakan* itu sendiri terbagi menjadi empat macam, yaitu : ²¹

- a. *Kamanakan* di bawah dagu, adalah *kamanakan* yang berhubungan darah baik dekat ataupun jauh.
- b. *Kamanakan* di bawah dada, yaitu *kamanakan* yang berasal dari suku yang sama, tetapi berbeda *Panghulu*.

²⁰. Abizar Dt Tan Sati, "Struktur Kekerabatan di Minangkabau", *op. cit.*, hal. 74.

²¹. Dt. Bandaro Gadang, *op.cit.*, hal. 120.

- c. *Kamanakan* di bawah *pusek* (pusat), *kamanakan* yang *sekampung* namun berbeda suku.
- d. *Kamanakan* di bawah *lutuik* (lutut), yaitu orang lain yang berbeda suku dan *nagari*, tetapi meminta perlindungan ditempat Panghulu tersebut.

B. Harta Kekayaan

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem materineal memiliki sistem pewarisan yang berbeda dengan masyarakat yang menganut bilateral maupun patrilineal. Warisan pada masyarakat Minangkabau diturunkan kepada *kamanakan*, tidak seperti pada bilateral atau patrilineal yang menurunkan warisan kepada anak.

Di Minangkabau yang dapat diwariskan terdiri dari dua hal yaitu *pusako* dan *sako*. *Pusako* merupakan warisan yang berupa harta benda materiil, sedangkan *sako* berupa gelar adat. Harta warisan tidak boleh dibagi-bagi karena setiap harta yang telah menjadi *pusako* harus selalu dijaga agar tetap utuh demi untuk menjaga keutuhan kaum, dan pada akhirnya akan diturunkan kepada *kamanakan*.

1. *Pusako*

Bagi masyarakat Minangkabau harta adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti sawah, ladang dan rumah. Pemilik atas benda tersebut dipandang sebagai orang berharta, tanpa memilikinya ia akan dianggap sebagai *urang kurang* (orang kurang), orang yang berkekurangan dalam segala hal dan akan dipandang rendah dan hina.

Oleh karena itu agar tidak dipandang sebagai *urang kurang* setiap orang akan berusaha untuk memiliki harta, sekurang-kurangnya sebuah rumah, terlebih lagi jika memiliki anak perempuan agar nilai anak perempuannya tinggi dimata masyarakat yang akan memudahkannya untuk memperoleh jodoh yang pantas. Ada empat cara bagi seseorang untuk memperoleh harta, yaitu:²²

1. *Pusako*, berupa warisan, yang menurut adat diterima dari *Mamak* oleh *kamanakan*.
2. *Tambilang basi* (tembilang besi), yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri, misalnya dengan cara berladang atau berdagang.

²². Dt. Bandaro Gadang, *op. cit.*, hal. 146.

3. *Tambilang ameh* (tembilang emas), yaitu cara memiliki harta dengan cara membeli.
4. Hibah atau pemberian.

Masyarakat Minangkabau mengenal harta sebagai kekayaan materi atau harta benda yang disebut harta *pusako*, terdiri dari hutan tanah, sawah ladang, *tabek* dan *parek* (tambak dan kebun), rumah dan pekarangan, *pandam* pekuburan, perhiasan dan uang, balai dan masjid, peralatan dan sebagainya. Harta merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak *kamanakan*. Harta *pusako* memiliki fungsi sebagai berikut:²³

1. Untuk menghargai jasa nenek moyang yang telah bersusah payah memperoleh harta tersebut.
2. Sebagai lambang ikatan kaum agar tidak terputus.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dulu hingga sekarang.
4. Sebagai lambang kedudukan sosial seseorang.

Masyarakat Minangkabau mengenal dua macam *harato pusako* yaitu harta *pusako tinggi* dan *harato pusako randah*.

²³. Amir M. S, *op. cit.*, hal. 97.

i. Harta *Pusako Tinggi*

Harta *pusako tinggi* diperoleh dan diwarisi secara turun temurun, hal ini sesuai dengan pantun sebagai berikut:²⁴

Biriek-biriek tabang ka sasak

Dari sasak turun ke halaman

Dari niniek turun ka mamak

Dari mamak ka kamanakan

Pemindahan kekuasaan harta *pusako* dari Mamak ke *kamanakan* disebut juga dengan istilah *pusako basalin*.

Harta *pusako tinggi* merupakan milik bersama dan boleh dibagi-bagi oleh kaum yang menerima harta tersebut untuk melakukan sesuatu terhadap harta tersebut. Pembagian tersebut disebut *ganggam bauntuak* (hak bagi anggota kerabat terhadap harta *pusako*, dimana hanya boleh dipakai tapi tidak boleh dimiliki sendiri), harta tersebut merupakan milik bersama hanya saja hasil dari memanfaatkan harta tersebut yang dibagi-bagikan.²⁵

Mamak memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta *pusako tinggi* tersebut dan dapat membaginya secara adil

²⁴. *Ibid.*, hal. 96.

²⁵. Ibrahim Dt. Sanggano Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2003), hal. 186.

terhadap *kamanakan-kamanakannya*. Pembagian dipertimbangkan dengan melihat jumlah anggota keluarga dan pembagian tersebut boleh dilakukan berulang-ulang atau berganti-ganti menurut jumlah banyak atau sedikit anak dan *kamanakannya*.²⁶

Harta *pusako* tinggi tidak dapat dijual belikan, hanya dapat digadaikan apabila untuk memenuhi empat alasan yaitu *mayik tabuju di tengah rumah, rumah gadang katirisan, gadang alun balaki dan mambangik batang panghulu tarandam*.

Untuk mengadaikan harta *pusako* tinggi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

1. Gadai dianggap sah apabila semua ahli waris menyetujui, apabila ada satu orang saja yang tidak menyetujui maka gadai tersebut dianggap tidak sah.
2. Jangka waktu mengadaikan sekurang-kurangnya sampai si pemegang gadai memperoleh hasil dari harta yang digadaikan.
3. Pemegang gadai tidak boleh mengadaikan lagi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengadai.

²⁶. *Ibid.*, hal. 188.

²⁷. Dt. Bandaro Gadang, *op. cit.*, hal. 153.

4. Nilai harga harta yang digadai dapat diperdalam, artinya pengadai dapat meminta tambahan harga selama masa gadai berjalan, tetapi untuk penebusannya tidak dapat dilakukan dengan mencicil.
5. Jika salah satu atau kedua pihak meninggal dunia maka hak pagang gadai tersebut akan diteruskan kepada ahli warisnya masing-masing.
6. Jika dalam masa gadai tersebut terjadi kerusakan terhadap harta tersebut misalnya karena bencana alam, maka kedua belah pihak tidak terikat pada masalah ganti rugi. Pemegang gadai berhak memperbaiki kerusakan tersebut serta mempergunakan harta tersebut sebagaimana sebelumnya, jika pemegang gadai tidak ingin memperbaikinya maka harta tersebut akan kembali menjadi milik si pengadai.
7. Jika yang digadaikan berupa tanaman keras maka pemegang gadai berhak mengambil hasilnya tetapi tidak boleh menebang pohonnya.

ii. Harta Pusako Randah

Harta *pusako randah* adalah harta pencarian orang tua yang mewariskan kepada anak-anaknya. Harta *pusako randah*

setelah diwariskan kepada anak-anaknya disebut dengan harta *susuk*, yaitu harta *pusako randah* yang yang disisipkan kedalam harta *pusako* tinggi yang sudah diterima secara turun temurun.²⁸

Harta *pusako randah* yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui asal usul harta tersebut secara pasti. Hal ini terjadi apabila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau *Mamaknya*, harta tersebut diperolehnya melalui usahanya sendiri. Seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri berhak memperoleh manfaat dari harta tersebut untuk kepentingannya sendiri bersama anak cucunya, tetapi bila ia meninggal dunia maka harta itu akan diwarisi secara tidak terbagi, dengan demikian harta tersebut akan digabungkan dengan harta *pusaka*. Harta *pusako randah* bila sekali diturunkan sengan sendirinya menjadi harta *pusako* tinggi.²⁹

Selain harta *pusako* tinggi dan *randah* masyarakat Minagkabau juga mengenal adanya harta *suarang*. Harta ini

²⁸. Amir M. S, *loc.cit.*, hal. 96.

²⁹. Amir Syarifudin, *op. cit.*, hal. 217.

diperoleh karena usaha bersama suami istri. Kedudukan harta *suarang* tidak menyatu seperti diungkapkan sebuah pepatah sebagai berikut, *suarang dibagi pusako dibalah*, artinya sebagai harta bersama masing-masing mempunyai hak/bagiannya, dan sebagai *pusako ia dibalah* (dibelah) menurut warisan masing-masing. Artinya jika perkawinan berakhir (karena perceraian atau meninggal dunia) maka harta *suarang* itu akan dibagi dua, dengan ketentuan:³⁰

1. Jika suami istri bercerai maka harta dibagi dua antara mereka yang berusaha.
2. Bila perkawinan bubar karena suami meninggal maka harta tersebut dibagi dua antara istri dan ahli waris suaminya (*kamanakan* suami).
3. Apabila istri yang meninggal dunia maka harta dibagi dua antara suami dan ahli waris istri yaitu anak-anaknya.
4. Apabila suami istri meninggal dunia secara bersamaan maka harta bagian suami akan diwarisi oleh *kamanakannya* sedangkan bagian istri diwarisi oleh anak-anaknya.

³⁰. Dt. Bandaro Gadang, *op. cit.*, hal. 151.

2. *Sako*.

Sako artinya warisan yang tidak bersifat benda, misalnya gelar *pusako*. *Sako* dalam pengertian adat Minangkabau adalah segala kekayaan adat yang tidak berwujud atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud yang disebut juga dengan *pusako kabesaran*, seperti:

- a. Gelar *Panghulu*.
- b. Garis keturunan ibu (materilineal) atau *sako indu*.
- c. Petatah petitihi dan hukum adat.
- d. Tata krama atau adat sopan santun.

Sako diwariskan secara turun temurun dengan cara sebagai berikut:³¹

- a. Gelar *Penghulu* diwariskan kepada *kamanakan* laki-laki.
- b. Garis keturunan diwariskan secara kepada anak perempuan.
- c. Petatah petitihi dan hukum adat diwariskan kepada semua anak dan *kamanakan* dalam suatu *nagari* dan seluruh *Ranah* Minang.

³¹. Amir M. S, *op. cit.*, hal. 94.

d. Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kamanakan dalam suatu nagari dan kepada seluruh *Ranah* Minang.

Sako terjadi karena lima macam sebab, yaitu:³²

1. *Hidup bakarilahan*. Dalam peraturan adat gelar pusaka dapat dan boleh diserahkan semasa hidupnya kepada *kamanakan* atau cucunya yang patut untuk mengantikannya menurut waris yang asli, dalam istilah adat disebut dengan *mangalipah*. Hal ini dapat terjadi apabila *Panghulu* telah berusia lanjut dan kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugasnya. Maka ia boleh menyerahkan gelarnya semasa ia masih hidup kepada ahli warisnya yang berhak. Perpindahan gelar dilakukan menurut prosedur yang berlaku diadat setempat dan diwajibkan berjenjang naik *batango* turun. Sesuai dengan pepatah adat *bulek dirumah dibawo ka halaman, bulek*

³². Idrus Hakimi, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Adat Minangkabau*, (Padang: Center For Minangkabau Studies, 1969), hal. 123.

dihalaman dibawo ka suku, bulek di suku dibawo ka nagari. Artinya, perpindahan gelar ini bertujuan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinan adat dalam lingkungan *soko* (gelar) berpindah kepada orang yang baru.

2. *Mati batungkek budi.* Apabila seorang *Panghulu* meninggal dunia kemudian gelar itu disepakati oleh ahli warisnya. Bila gelar ini diwariskan menurut tata cara adat maka dinamakan *mati batungkek budi*.

3. *Gadang manyusu/gadang manyimpang.* Hal ini terjadi dalam lingkungan keluarga yang jumlahnya sangat besar. Untuk melancarkan pekerjaan dalam kepemimpinannya ditanam seorang *Panghulu* yang gelarnya hampir serupa. Misalnya Gelarnya Dt. Bandaro maka ditambahkan menjadi Dt. Bandaro Hitam, Dt. Bandaro Putih dan sebagainya. Meskipun demikian kepengurusannya berbeda, tugas-tugas yang penting dan urusan diluar kaum dipegang

oleh *Panghulu* yang pertama, *Penghulu* yang kedua memegang fungsi kepemimpinan dalam lingkungan kaum itu sendiri.

4. *Mambuek koto nan baru*. Artinya membuat gelar baru, misalnya ada *kamanakannya* telah memiliki keturunan datang dari daerah lain dengan persetujuan dari *Panghulu* tempat ia menetap, maka *kamanakan* ini ingin mendirikan gelar dan gelar ini dimintakan kepada Mamak tempatnya menetap secara mufakat.

5. *Bapuntieng ditanah sirah/gadang di pakuburan*. Bila seorang *Panghulu* meninggal dunia, maka pada hari dimana ia meninggal setelah dikuburkan pada waktu itu diresmikan kepada masyarakat umum orang yang akan mengantikannya sampai peresmian nanti. Peresmian dipekuburan inilah yang disebut *Bapuntieng ditanah sirah/gadang di pakuburan*.

Gelar pusaka mempunyai empat macam sifat, yaitu:³³

³³. *Ibid.*, hal. 132

1. *Dipakai*. Gelar *pusako* yang dipakai adalah sepakat sepakat segala macam waris yang ada dalam adat. Gelar yang akan dipakai diresmikan kepada masyarakat umum dengan suatu perhelatan pengangkatan gelar tersebut pada hari yang telah ditentukan.
2. *Dilipek*. Suatu gelar *Panghulu* yang telah meninggal dunia menjadi hak Karapatan Adat Nagari untuk menuntut kepada ahli waris agar gelar yang masih belum digantikan dapat digantikan, namun tidak tercapai kesepakatan maka adat menetapkan adat tersebut *dilipek* artinya belum dapat diresmikan. Gelar akan *dilipek* sampai disepakati siapa yang akan menggantikan panghulu yang telah meninggal dunia.
3. *Tataruah*. Artinya putus waris laki-laki, ahlinya hanya ada yang perempuan saja. Maka selama tidak ada ahli waris yang laki-laki yang akan mengantikannya maka gelar itu disebut *tataruah*. Jika setelah berpuluh-puluh tahun baru ada yang dapat mengantikannya maka disebut *mambangik tareh tarandam* karena gelar telah putus selama bertahun-tahun.

Salah satu kekhasan lain di Minangkabau terkait dengan gelar yaitu ketika akan melangsungkan pernikahan. Minangkabau mengenal prinsip *ketek banamo gadang bagala*, artinya dalam tata hidup masyarakat Minangkabau seorang pemuda yang meningkat dewasa ketika hendak melangsungkan pernikahan maka ia akan diberi gelar. Dalam kehidupan sehari-hari gelar itu lebih dikenal dari pada nama kecilnya, lama kelamaan masyarakat sekitar tidak lagi mengenal nama yang bersangkutan, yang lebih dikenal adalah gelarnya.³⁴

C. Sistem Pewarisan

Pewarisan terjadi apabila memenuhi tiga ketentuan yaitu ada pewaris, ahli waris dan adanya harta yang diwariskan. Dalam hukum adat ahli waris sangat ditentukan oleh sistem masyarakatnya dan bentuk perkawinannya. Prinsip umum yang berlaku dalam semua sistem masyarakat antara pewaris dan ahli waris harus punya hubungan darah, oleh karena itu antara suami istri tidak mewaris karena tidak

³⁴. M Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Kaluak Randai*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1980).

ada hubungan darah. Pada Masyarakat Minangkabau tidak hanya berdasarkan pada hubungan darah saja, tetapi juga harus ada hubungan klan/ persukuan.

Hukum adat menentukan untuk ahli waris yang nyata-nyata menerima warisan ditentukan dengan dua cara yaitu:³⁵

1. Garis pokok keutamaan, yaitu membagi ahli waris dalam kelompok utama, maka jika ada kelompok ini maka yang lain tidak masuk dalam kelompok yang menerima warisan, kelompok tersebut adalah:

- a. Kelompok I yakni keturunan (anak cucu dan seterusnya).
- b. Kelompok II yaitu orang tua.
- c. Kelompok III terdiri dari saudara dan keturunannya.
- d. Kelompok IV yaitu orang tua dari orang tua.
- e. Kelompok V yakni saudara dari orang tua dan keturunannya.

2. Garis pokok pengantian, adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang

³⁵. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 19-22.

dalam kelompok keutamaan tertentu yang tampil sebagai ahli waris. Yang benar-benar menjadi ahli waris adalah:

- a. Ahli waris yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- b. Ahli waris yang tidak punya penghubung lagi dengan pewaris pada saat harta warisan dibagi.

Ahli waris adalah anggota keluarga yang berhak mewaris, namun tidak semua ahli waris akan menerima warisan. Pada masyarakat materilineal Minangkabau yang menjadi ahli waris adalah:

1. Ahli waris ke bawah, anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunan anak perempuan baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hal ini terjadi apabila ibu yang meninggal dunia.
2. Ahli waris ke atas, orang tua perempuan.
3. Ahli waris ke samping, saudara laki-laki maupun saudara perempuan beserta keturunan saudara perempuan baik yang laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris menurut Minangkabau adalah orang-orang yang patut (berhak) mendapat dari keturunan yang sah. Ahli waris dibagi menjadi dua yaitu:³⁶

1. Ahli waris *nasab*

Waris *nasab* adalah orang-orang yang dapat mewarisi *sako* dan *pusako*, terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Waris nan saluruh* (waris yang selurus), yaitu keturunan ke atas maupun kebawah sebanyak empat generasi (empat keatas empat ke bawah).
- b. *Waris nan kabulieh* (waris yang akan boleh), merupakan ahli waris yang bisa menjadi ahli waris setelah ahli waris yang selurus mendapatkan bagiannya. Misalnya seorang yang bergelar Dt. Bandaro Kayo yang pindah dan membuat sautu *nagari* baru dan berkembang biak, tetapi ia masih merupakan bagian dari lingkungan adat *nagari* sebelum ia pindah, maka lingkungan ini disebut *waris nan kabulieh* atau waris *nasab* dari soko Dt. Bandaro Kayo, maka sifatnya sama dapat mewaris gelar dan harta

³⁶. Bahar Dt. Nagai Basa, *Hukum dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*, (Payakumbuh: Eleonora, 1986), hal. 47.

karena keturunan dari yang berpindah ini telah memenuhi syarat untuk membentuk sebuah *nagari*.

2. Waris *sabab* (sebab).

Waris *sabab* adalah orang-orang yang berhak menerima harta saja dan tidak berhak mewarisi pangkat. Waris *sabab* tidak bisa menerima harta secara langsung selama masih ada waris *nasab*, jika sudah tidak ada waris *nasab* barulah ia mendapatkan hak untuk mewaris. Waris *sabab* dibagi tiga jenis, yaitu:

1. *Waris batali adat* (waris yang bertali adat), yaitu orang-orang yang datang dari *nagari* lain, atau dari negara lain yang berdekatan dan hendak menjadi warga dari *nagari* tersebut. Agar ia sah menjadi warga dari suatu *nagari* maka ia harus mengikuti adat yang berlaku dan mengaku bermamak kepada salah satu *Panghulu* yang ada, jika *Panghulu* tersebut beserta kaumnya sepakat maka orang tersebut menjadi *kamanakannya*. *Mamaknya* berkewajiban menyediakan tanah perumahan untuk tempat kediamannya. Pertalian inilah yang menyebabkan orang tersebut dapat mewarisi harta dari *Mamak* tersebut. Karena pertaliannya

dihubungkan dengan adat maka disebut dengan waris bertali adat.

2. *Waris batali buek* (waris yang bertali buat), hal ini terjadi karena seorang ayah yang mempunyai harta sedangkan *kamanakan* bertali darahnya sudah tidak ada lagi (telah punah). Maka dengan persetujuan dari waris *batali adat* ia memberikan hartanya kepada anaknya dengan cara menjadikan anaknya *kamanakan* dan anak ini dinamakan waris *batali buek*, sifat dari waris *batali buek* ini sama dengan waris *sabab*.

3. *Waris batali ameh* (waris yang bertali emas), yaitu hubungan yang menghubungkan *Mamak* dan *kamanakan* karena ia adalah budak belian yang dibeli oleh *Panghulu* dengan emas atau perak. Ia boleh menerima harta tapi tidak bisa menerima *sako*.

Hak warisan bagi masyarakat Minangkabau karena adanya dua jenis harta yaitu *pusako* dan *sako* maka sifat warisannya menjadi paralel, *sako* diwariskan pada *kamanakan* yang didalamnya melekat segala tugas, hak dan kewajiban laki-laki, sedangkan untuk *pusako* laki-laki memegang kuasa sedangkan kepemilikan tetap merupakan harta kaum, dengan

sendirinya laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan *pusako*, kerana perempuan juga memiliki hak yang sama. Kedudukan terhadap barang tidak bergerak juga memiliki ketentuan yang sama, dimana laki-laki dapat menggunakannya sebagai sumber nafkah tapi tidak dapat memilikinya.³⁷

Dalam perjalanannya terdapat kesepakatan yang menjadi kelaziman umum dimana harta *pusako* menjadi milik *kamanakan* laki-laki sedangkan harta *pusako* dari seorang ibu menjadi milik anak perempuan. Berkaitan dengan harta milik ibu ini anak laki-laknya akan merasa malu menggunakan haknya sebagai warisan karena adanya ajaran berpantang laki-laki memakan pencarian perempuan, karena itu ia tidak dapat menuntut haknya karena harta tersebut merupakan hak dari saudaranya yang perempuan. Seandainya ia tidak memiliki saudara perempuan maka harta itu akan jatuh pada anak dari saudara ibunya yang perempuan.³⁸

³⁷. Dt. Bandaro Gadang, *op. cit.*, hal. 148.

³⁸. *Ibid.*, hal. 149.

D. Hibah Harta *Pusako* Tinggi Pada Masyarakat Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat)

1. Letak Geografis Sariak Sungai Pua, Kabupaten Agam (Sumatera Barat)

Bukittinggi adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki luas wilayah 25.24 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa. Letaknya sekitar 3 jam perjalanan lewat darat (90 km) dari ibukota provinsi Padang. Bukittinggi dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago.

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatra Barat. Ibu kotanya berada di Lubuk Basung. Kabupaten Agam memiliki wilayah seluas 2.232.30 km² dan penduduknya berjumlah sekitar 500.000 jiwa. Terdapat 15 kecamatan di kabupaten ini. Kelima belas kecamatan tersebut dibagi lagi kepada 81 nagari. Kecamatan-kecamatan di Agam adalah IV Angkat, IV Koto, Ampek Nagari, Banuhampu, Baso, Candung, Kamang Magek, Lubuk Basung, Matur, Palembayan, Palupuh, Sungai Pua, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya dan Tilatang Kamang.

Sungai Pua adalah *nagari* di Kabupaten Agam atau Luhak Agam. Terletak di bagian barat Gunung Marapi, atau sekitar 10 kilometer dari Kota Bukittinggi ke arah Gunung Marapi. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kubang Putihah, sebelah selatan dengan Sariak, dan sebelah Barat dengan Banuhampu. Sungai Pua ini terkenal sebagai daerah penghasil peralatan dari logam, terutama dari besi dan kuningan. Bahkan, dalam sejarah perjuangan melawan Belanda, daerah ini adalah pemasok peluru.

Sungai Pua sebagai sebuah *nagari* yang merupakan bagian dari kota Bukittinggi yang dikenal sebagai kota budaya dengan adat istiadatnya yang beragam dan wisata yang terkenal dengan Jam Gadangnya inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai hibah *harato* pusako tinggi pada masyarakat Sariak Sungai Pua, Bukittinggi ini.

2. Hibah

Hibah artinya pemberian, arti secara khusus bagi masyarakat Minangkabau adalah pemberian harta oleh ayah kepada anaknya, seperti pemberian atas tanah, sawah atau ladang. Oleh karena yang dihibahkan itu merupakan harta

kaum maka tata caranya harus sesuai dengan hukum adat yaitu dengan persetujuan anggota kaum pemberi hibah dan penyerahannya dihadiri oleh *Mamak* atau *Panghulu* dari kedua belah pihak.³⁹

Hibah adalah istilah hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah dalam hukum adat Minangkabau. Dalam istilah hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain sewaktu pemberi hibah masih hidup tanpa ada suatu imbalan. Yang dimaksud penyerahan adalah usaha pengalihan sesuatu kepada orang lain, penyerahan tersebut dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Kata 'hak milik' yang memiliki arti bahwa yang diserahkan adalah harta, sehingga jika yang diserahkan hanya manfaatnya saja maka disebut pinjaman.⁴⁰

Hibah yang telah diberikan sewaktu pemberi hibah masih hidup ketika ia sudah meninggal dunia maka harta yang telah dihibahkan tersebut akan tetap berada di tangan

³⁹. *Ibid.*, hal. 154.

⁴⁰. Amir Syarifudin, *op.cit.*, hal. 252.

penerima hibah dan menjadi haknya untuk melakukan apa saja terhadap harta tersebut. ⁴¹

Unsur-Unsur pokok dalam hibah adalah:⁴²

1. Yang menghibahkan syaratnya adalah ia telah dewasa, cakap untuk bertindak dan melakukan suatu perbuatan hukum atas kehendaknya/kemauannya sendiri.
2. Yang menerima hibah syaratnya adalah ia telah ada secara nyata pada waktu hibah tersebut berlangsung.
3. Barang yang dihibahkan merupakan sesuatu yang ada nilainya, dapat dimiliki dan barang tersebut merupakan milik dari pemberi hibah.
4. Ijab qabul, yaitu penyerahan dan penerimaan dari kedua belah pihak dengan diucapkan secara jelas dan tegas.

Hibah diterima di lingkungan adat Minangkabau sebagai suatu jalan keluar terhadap suatu norma yang berlaku tanpa keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah merupakan suatu koreksi terhadap hukum

⁴¹. Dt. Bandaro Gadang, Hasil Wawancara Penulis dengan Dt. Bandaro Gadang, Panghulu dari Suku Sikumbang, Sariak Sungai Puar, Tanggal 26 September 2007.

⁴². Amir Syarifudin., *op. cit.*, hal. 253.

yang selama ini berlaku yang dianggap tidak/kurang memberikan rasa adil pada yang mempunyai harta setelah ia mati kelak.

Sebelum masuknya Islam di Minangkabau, terdapat tiga hal hal yang berhubungan dengan harta. Pertama seorang laki-laki Minangkabau hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan *kamanakan-kamanakannya* yang akan menggantikan perannya dalam kaum. Kedua harta merupakan milik kaum dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum. Ketiga ikatan antara ayah dan anak sangat lemah, kehadirannya dirumah istrinya hanya untuk memperbanyak anggota keluarga istrinya saja (anak-anak). Atas dasar ketiga hal tersebut maka seorang laki-laki tidak merasa perlu untuk mengalihkan harta kaumnya kepada anak-anaknya karena anak-anaknya sendiri berada dibawah tanggung jawab *Mamaknya*. Oleh karena itu pada waktu itu belum diperlukan adanya hibah yang akan mengoreksi sistem kewarisan yang berlaku.⁴³

Hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran masyarakatnya yang sudah memeluk ajaran Islam untuk

⁴³. *Ibid.*

bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya baik secara moral maupun material, namun pengaruh hukum islam tersebut belum dapat mengalahkan hubungan tanggung jawab antara *Mamak* dan *kamanakan* sekaligus tidak dapat merombak tata cara pewarisan harta *pusako*, yang dapat dilakukan hanyalah melakukan penyesuaian dengan cara tetap menerapkan tata cara lama dan melaksanakan cara baru yaitu hibah. Karena cara ini tidak merubah tata cara lama walaupun cara ini sempat menimbulkan perdebatan antara Pembela hukum adat dan Ulama.⁴⁴

Pembela hukum adat berpendapat bahwa warisan menurut adat Minangkabau bukanlah milik perseorangan tetapi milik kaum, sehingga tidak dapat dibagi menurut hukum waris manapun, sedangkan ulama berpendapat harta warisan haruslah dibagi menurut hukum *faraid* (bagian-bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu), terutama untuk harta pencarian. Pada setiap kongres-kongres maupun seminar-seminar adat sejak tahun 1952 hingga tahun 1968 senantiasa mengambil keputusan bahwa harta *pusako* tinggi tetap berlaku menurut hukum adat, tetapi untuk harta

⁴⁴. *Ibid.*, hal. 254.

mencarian pewarisan dibagi menurut hukum *faraid*. Hal ini menyebabkan hak-hak yang diperoleh *kamanakan* menjadi berkurang, tetapi *kamanakan* tetap mendapat warisan meski jumlahnya tidak seimbang dengan yang diterima oleh anak. Dalam pelaksanaannya pembagiannya cenderung tidak memakai hukum *faraid*, tetapi membagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Pada waktu hibah mulai berlaku belum ada pemisahan antara harta *pusako* tinggi dan harta pencarian (harta *pusako rendah*), dalam arti semua harta berbaur dan bersatu menjadi harta kaum, dengan demikian menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum, oleh karena itu hibah haruslah mendapat persetujuan dari seluruh kaum dan dilakukan dihadapan *Panghulu*. Jika hibah tidak mendapat persetujuan dari salah seorang anggota kaum maka hibah tersebut batal. Orang yang berhak melakukan pembatalan adalah ahli waris *nan dakek* atau *kandung* dan segala orang-orang yang menjadi ahli waris secara berurutan (ahli waris *nasab* dan *sabab*).⁴⁶

⁴⁵. Dt. Bandaro Gadang, *op.cit.*, hal. 159.

Setelah dilakukan pemisahan antara harta pencarian dan harta *pusako* tinggi maka harta pencarian akan lebih mudah dihibahkan. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih dilakukan dengan cara hibah bukan pewarisan karena pewarisan harta pencarian belum terbiasa dilakukan di Minangkabau karena dianggap harta tersebut masih menjadi satu dengan harta *pusako* tinggi.⁴⁷

Sesungguhnya istilah harta pencarian bukanlah salah satu produk lembaga adat Minangkabau, istilah ini muncul setelah adanya sistem ekonomi uang dengan ciri perdagangan dan perburuhan telah menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat dan sistem kekerabatan telah berubah kepada sistem keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun perubahan tersebut menimbulkan konflik di dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri, disatu pihak seorang laki-laki mulai mempunyai kekuasaan yang tinggi dalam rumah tangganya, dilain pihak dominasi keluarga istri tetap berlaku, dimana suami sebagai *urang sumando* hanya dianggap

⁴⁶. Amir Syarifudin, *op.cit.*, hal.254.

⁴⁷. *Ibid.* , hal.255..

sebagai "tambang emas" tetapi tidak memiliki kewenangan atas hartanya sendiri.⁴⁸

Hibah itu sendiri terdiri dari empat macam, yaitu:⁴⁹

1. Hibah *lapeh* (lepas), yaitu pemberian yang tidak memiliki syarat, hanya diberikan lepas sesuatu putus hak yang memberi, haknya jatuh kepada yang diberi hibah.
2. Hibah *bakeh/bekas*, yaitu suatu pemberian yang ada sebab-sebab atau suatu hubungan yang menyebabkan si pemberi hibah menghibahkan kepada penerima hibah. Misalnya menghibahkan kepada *kamanakan harato pusako* dengan jangka waktu yang ditentukan, pada waktunya nanti harta itu harus dikembalikan kepada yang memberi hibah atau kepada kaumnya. Hibah *bakeh* hanya hasilnya yang diterima oleh si penerima hibah selama waktu yang ditentukan tersebut, oleh karena itulah harta yang dihibah bekaskan tidak boleh diperjual belikan ataupun digadaikan.

⁴⁸. A.A. Navis, *Alam Terkembang jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (PT Grafitti Press: Jakarta, 1984), hal. 164.

⁴⁹. Bahar Dt. Nagai Basa, *op. cit.*, hal. 55.

3. Hibah *pampeh* (pampas), yaitu hibah yang terjadi karena adanya hubungan keluarga antara kedua belah pihak atau karena ada hubungan budi dan hubungan adat.

Untuk melakukan hibah harus sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, terdiri dari empat syarat, yaitu :⁵⁰

1. Kata sepakat, orang yang akan menghibahkan dengan para ahli warisnya harus sepakat. Jika yang akan dihibahkan adalah harta *pusako* tinggi maka untuk penyerahan hartanya harus dengan upacara peresmian yang dilakukan oleh *Ninik Mamak* yang menghibahkan dengan *Ninik Mamak* yang akan menerima hibah. Jika yang dihibahkan berupa harta pencarian sendiri maka caranya sama dengan menghibahkan harta *pusako* tinggi.
2. Berpenerima, artinya sepakat tersebut tidak hanya dengan para ahli waris dan *Ninik Mamaknya* saja tetapi juga harus dengan persetujuan kaumnya.
3. Diketahui oleh *jihad nan ampek*/jihad yang empat, artinya diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanahnya dari empat penjuru dengan melakukan

⁵⁰. *Ibid.*, hal. 56.

upacara peresmian yang juga harus dihadiri oleh *jihad nan ampek* tersebut.

4. Berpenggengaman, yaitu pada waktu peresmian semua yang hadir sebagai saksi yang mengetahui kejadian tersebut dapat memberikan keterangan yang diperlukan kelak.

Tata cara untuk pemberian hibah adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Hibah dilakukan selagi yang mempunyai harta masih hidup, jika ia hendak menghibahkan harta pada anaknya maka harus dikumpulkan semua orang yang patut mewarisnya dengan dihadiri juga oleh yang akan menerima hibah beserta *Panghulu/Mamaknya*. Hal ini harus dilakukan pada siang hari.
2. Pemberi hibah harus menjelaskan kepada orang-orang yang berhak mewaris tujuan dari hibah tersebut dan mereka semua harus memberikan persetujuannya. Jika persetujuan diberikan maka hibah tersebut terlaksana.
3. Apabila ada satu saja dari para ahli warisnya yang tidak setuju maka hibah tidak dapat dilaksanakan.

⁵¹. Dt. Maruhun Batuah dan Dt. Bagindo Tanameh, *op.cit.*, hal. 50.

Penghibahan harta *pusako* tinggi terhadap anak dapat berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:⁵²

1. Hibah tersebut berlaku apabila ahli waris *nan dakek* telah menyetujuinya dan dengan persetujuannya itu maka ahli waris yang lain tidak dapat membatalkannya.
2. Bagi seseorang yang tidak mempunyai ahli waris yang sehartanya *pusako*/telah pukah, dalam arti putus ahli waris yang *separuik* maka ia bisa saja menghibahkan kepada anak-anaknya.
3. Syarat persetujuan kaum tidak diperlukan dalam hal tidak mungkin mendapatkan persetujuan karena tidak ada lagi kaumnya yang dekat (ahli waris sudah tidak ada lagi).

E. Analisis Hibah Harta *Pusako* Tinggi pada Masyarakat Sariak Sungai Pua, Kabupaten Agam (Sumatera barat)

1. Penyelesaian Sengketa Hibah Harta *Pusako* Tinggi

Hibah sebenarnya merupakan suatu cara yang kompromistis antara hukum adat dan hukum Islam yang menjadi anutan masyarakat Minangkabau. Secara falsafah adat

⁵². Amir Syarifudin, *op.cit.*, hal. 256.

hibah bertentangan dengan struktur dan sistem masyarakat komunal, sebab hibah secara berangsur-angsur akan mengubah sistem komunal menjadi individual dalam kepemilikan harta. Di samping hibah menurut hukum Islam Islam memperkenalkan sistem wakaf yang pada dasarnya merupakan pengalihan milik pribadi kepada kepemilikan umum. Sistem wakaf juga tidak dikenal dalam adat Minangkabau karena selain seseorang tidak mempunyai hak milik pribadi kepentingan umum sudah diatur dalam hukum adat tersendiri.⁵³

Sistem hibah dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab akan masa depan anak-anaknya, agar tidak menyinggung adat dan budaya serta untuk mencegah terjadinya sengketa setelah ia meninggal dunia. Pelaksanaan hibah dipelopori oleh para ulama Islam dan dilakukan menurut hukum Islam disesuaikan dengan hukum faraid.⁵⁴

Untuk harta *pusako* tinggi tidak dapat dihibahkan karena penguasaan harta *pusako* tinggi dilakukan secara bergiliran oleh *Mamak* dalam suatu kaum, jika saat ia memegang kekuasaan tersebut ia menghibahkan harta *pusako*

⁵³. Datuk Bandaro Gadang, *Op.cit.*, hal. 170.

⁵⁴. *Ibid.*

tinggi tersebut maka ia harus diadili karena ia telah melanggar adat. Namun hibah dapat dilakukan apabila semua keturunan sudah habis. Jika ini terjadi maka akan dicari orang yang memiliki hubungan yang lebih dekat. Jika keturunan yang dekat juga tidak ada maka akan dicari keturunan yang lebih jauh lagi untuk memegang/menguasai harta *pusako* tinggi tersebut.⁵⁵

Apabila memang benar-benar sudah tidak ada lagi keturunannya tetapi masih ada dari suku lain maka bisa saja orang dari suku lain tersebut yang menguasai, namun jarang terjadi suku dalam suatu *nagari* habis. Jika keturunan benar-benar sudah habis maka *pusako* tinggi tersebut menjadi milik *nagari* dan tidak bisa dihibahkan. Pada dasarnya baik gadai, jual atau hibah terhadap harta *pusako* tinggi bisa saja dilakukan asal memperoleh kesepakatan/persetujuan dengan seluruh kaum. Biasanya pelaksanaan hibah dilakukan saat siang hari (saat makan siang) dihadapan *Panghulu* dari pihak penghibah dan penerima hibah.

⁵⁵. Wiemar Angku Bandaro, Hasil Wawancara Penulis dengan Wiemar Angku Bandaro, Tanggal 10 Maret 2007.

Cara bagi suku lain untuk dapat menguasai *harato pusako* tinggi suatu kaum yang telah habis keturunannya dengan cara tinggal dan menetap di wilayah kaum tersebut, sebagai contoh suku Sikumbang Bandaro telah habis, tetapi masih ada Sikumbang lainnya, jika ia mau tinggal di Sariak dan menjadi orang Sariak dengan suatu upacara maka ia bisa menguasai harta *pusako* tinggi dari suku Sikumbang Bandaro, jika ia tidak mau menetap dan menjadi orang Sariak maka ia tidak bisa menguasai harta *pusako* tinggi Sikumbang Bandaro.

Hibah dalam pelaksanaannya ada kalanya tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini bisa saja terjadi karena pada saat akan dihibahkan harta *pusako* tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh kaum kerabatnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan dan dapat merusak hubungan kekeluargaan yang telah berjalan dengan baik.

Hibah harta *pusako* tinggi tidak dibenarkan dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, ia hanya bisa mendapatkan pinjaman dari kaumnya berupa *ganggam bauntuak*, tapi kenyataannya masih terjadi hal tersebut, seharusnya yang dihibahkan bukan harta *pusako* tinggi tetapi hak untuk mengolah atau hak untuk menikmati hasil dari harta *pusako*

tinggi tersebut. Hal ini salah satu penyebab timbulnya perselisihan dalam suatu kaum.

Perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, karena masyarakat Minangkabau khususnya Sungai Pua hidup dalam suasana kekeluargaan yang erat. Perselisihan yang terjadi terkait dengan hibah harta *pusako* tinggi ini pada tahap pertama diselesaikan antara pemberi dan penerima hibah beserta *kamanakan-kamanakan* dengan *Mamak Kepala Waris* sebagai penengah. Pertemuan antara pihak-pihak terkait tersebut kemudian melakukan musyawarah mufakat dengan keputusan yang ditetapkan dan diputuskan oleh *Mamak Kepala Waris*.

Apabila dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan dan para pihak masih berselisih maka *Mamak Kepala Waris* akan membawa permasalahan tersebut ke *Karapatan Adat Nagari (KAN)*⁵⁶. Melalui sidang KAN inilah akan diselesaikan perselisihan hibah harta *pusako* tinggi ini melalui musyawarah mufakat dan keputusan akhirnya

⁵⁶. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari *Ninik Mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako* dalam *nagari*.

dilakukan dengan cara perhitungan suara terbanyak. Penyelesaian terakhir melalui sidang KAN.

Sesuai dengan prinsip yang dianut masyarakat Minangkabau yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* maka bila dalam sidang KAN ini musyawarah mufakat tidak dapat diputuskan maka dasar penyelesaiannya akan dikembalikan menurut Al Quran dengan bantuan ulama. Dalam sidang KAN ini tidak ada bukti tertulis hanya ada catatan yang mencatat pihak-pihak yang hadir dalam sidang balai adat, dimana *Mamak-Mamak, Datuk-Datuk, serta Mamak Kepala Waris* menjadi saksi utama dengan *jihad nan ampek* sebagai saksi-saksi lainnya.

Suatu sengketa hibah harta *pusako* tinggi baik antar kaum atau dengan suku lain dalam suatu *nagari* atau dengan *nagari* lainnya diselesaikan secara *bajanjang naiak batango turun*, artinya sengketa yang terjadi diselesaikan dahulu dengan *Mamak Kepala Waris*, hal ini disebut dengan *kusuik bulu puruah manyalasai*, jika sengketa sudah tidak dapat dilaksanakan lagi maka diselesaikan melalui KAN.

Sebagai contoh penyelesaian sengketa harta *pusako* tinggi yang pernah terjadi adalah sebagai berikut, Seorang

wanita (A) menerima hibah harta *pusako* tinggi berupa tanah dari ayahnya, karena ia memperoleh harta tersebut dari ayahnya maka ia merasa berhak untuk melakukan apapun terhadap tanah itu, maka ia menjual tanah tersebut kepada suku Sikumbang dan tanah *pusako* tinggi tersebut menjadi milik suku Sikumbang. Tak lama kaum dari A merasa keberatan karena tanah tersebut merupakan tanah kaumnya sehingga timbul perselisihan, penyelesaian kasus ini diselesaikan dengan cara mengembalikan tanah tersebut kepada kaum dari A dengan ganti rugi selama tanah tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Masyarakat Minangkabau memegang teguh adat istiadatnya, namun seiring dengan perkembangan jaman dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak bertempat tinggal di Minangkabau hal ini tentunya menimbulkan perubahan-perubahan. Sekarang ini seorang suami tidak lagi menjadi "tamun" dalam rumah keluarga istrinya, tetapi sudah membentuk keluarga sendiri dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini juga merubah pola hubungan antara *Mamak* dan *kamanakannya*, dimana sekarang ini hubungan anak dan ayahnya lebih dekat dibandingkan dengan *Mamaknya*.

Hal ini juga berpengaruh terhadap pewarisan, khususnya hibah, seorang jika dahulu seorang ayah hendak mewariskan harta pusako *randahnya* dengan cara hibah, maka saat ini hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi, karena seorang ayah jika kelak ia meninggal dunia tentunya akan memikirkan kesejahteraan anak-anaknya dibandingkan dengan *kamanakannya*, sehingga secara otomatis ia akan mewariskan harta *pusako randahnya* kepada anak-anaknya.

Bagaimanapun perkembangan jaman yang terjadi masyarakat Minangkabau sampai sekarang tetap memegang teguh adapt istiadatnya, sehingga untuk harta *pusako tinggi* sampai kapanpun tidak dapat diperjualbelikan, digadaikan maupun dihibahkan.

2. Peran Mamak Kepala Waris Terhadap Sengketa Hibah Harta Pusako tinggi.

Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam suatu kaum. Dalam adat disebutkan *Mamak Kepala Waris* ibarat *beringin di tanah padang, tumbuhnya tidak ditanam, gadangnya dipelihara, dia tumbuh sendirinya*. Apabila *Mamak Kepala Waris* Meninggal dunia maka ia langsung digantikan

oleh laki-laki tertua dari kaum tersebut yang masih hidup sebagai *Mamak Kepala Waris* yang baru. Kadang-kadang seorang *Panghulu* juga menjabat sebagai *Mamak Kepala Waris* apabila ia juga merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya.

Mamak Kepala Waris mempunyai hak dan kewajiban yaitu:⁵⁷

1. *Manuruik alua nan luruih*, *alua* yaitu kendali atau arahan, menurut adat *alua* dibagi menjadi dua bagian *alua* adat dan *alua pusako*. *Alua* adat adalah sesuatu yang dapat dimufakati. *Alua pusako* adalah sesuatu yang tidak dapat dimufakati, misalnya bentuk-bentuk panggilan kepada orang yang lebih tua.
2. *Manampuah jalan nan pasa*, yaitu menempuh jalan dunia dan akherat artinya ia tidak hanya memikirkan dunia tapi juga harus beriman dan taat agama.
3. Mempunyai tangan harta *pusako*, seorang *Mamak* harus memimpin *kamanakannya* dan juga harus dapat menyelamatkan harta *pusakonya*.

⁵⁷. Dt. Perpatih Nan Tuo, "Peran Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat dan Sako Serta Penyelesaian Sengketa," Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) "Sistem Kekerabatan di Minangkabau" dalam *Pengetahuan Adat Minangkabau*. Sumatera Barat, hal. 44.

Terhadap harta *pusako* tinggi *Mamak Kepala Waris* juga memiliki kewajiban sebagai berikut:⁵⁸

1. *Ketek dipagadang*, artinya *kamanakan* makin lama makin makin bertambah dan berkembang, maka harta *pusako* tinggi juga harus ditambah agar seimbang jumlah harta yang tersedia dengan jumlah *kamanakan* yang ada.
2. *Nan hanyut dipintasi*, maksudnya harta *pusako* tinggi sudah terlepas dari kaum tetapi haknya belum putus, misalnya karena gadai atau hibah, maka *Mamak Kepala Waris* berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada kaumnya.
3. *Nan hilang dicari*, apabila harta *pusako* tinggi lepas dari kaumnya dengan jalan yang tidak sah seperti salah jaul atau salah hibah, maka *Mamak Kepala Waris* berkewajiban untuk menyelidiki dan menuntut kembali harta *pusako* tinggi tersebut agar dikembalikan kepada kaumnya.
4. *Nan patah ditimpa*, artinya disambungkan dengan jalan ditempel dengan tidak merubah bentuknya, misalnya harta *pusako* tinggi yang telah menjadi milik

⁵⁸. *Ibid.*, hal. 45.

perorangan menurut adat hal ini telah patah, maka *Mamak Kepala Waris* berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut menjadi milik kaumnya dan kembali menguasai harta *pusako* tinggi tersebut.

5. *Nan sumbiang di tindik*, artinya dikembalikan ke bentuk semula bukan hanya ditempel tetapi juga ditambah jumlahnya.

6. *Nan buruak dipaelok*, artinya apabila terjadi perbuatan buruk terhadap harta *pusako* tinggi maka hal tersebut harus diperbaiki.

Apabila terjadi perselisihan terhadap hibah harta *pusako* tinggi *Mamak Kepala Waris* berperan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebagai laki-laki tertua dalam suatu kaum ia dianggap sebagai orang yang bijaksana yang dapat mengambil keputusan secara adil. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh *Mamak Kepala Waris* harus dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang bertikai. Perselisihan sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh *Mamak Kepala Waris* akan dibawa ke KAN,

hal ini menjadi tanggung jawab *Mamak Kepala Waris* untuk membawa masalah tersebut ke sidang adat KAN.

Sebagaimana kasus yang telah disebutkan diatas, *Mamak Kepala Waris* dari pihak kaum A dan *Mamak kepala Waris* dari suku Sikumbang beserta para pihak yang bersengketa dengan dihadiri *jihad nan ampek* melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. *Mamak Kepala Waris* kedua belah pihak bertindak sebagai penengah dan memberikan saran-saran bagi para pihak sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat tanpa harus dilanjutkan ke KAN dengan cara mengembalikan tanah tersebut kepada kaum dari A dan suku Sikumbang menerima ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Mamak Kepala Waris tidak boleh melakukan jual beli, gadai maupun hibah terhadap harta kaum demi kepentingan pribadinya, namun karena jabatannya membuatnya merasa berhak untuk melakukan hal tersebut. Apabila *Mamak Kepala Waris* berada dalam posisi ia yang melakukan hibah harta pusako *tinggi*, maka ia dianggap telah melanggar adat dan dapat diajukan ke KAN untuk diadili. Untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara yang sama yaitu

dengan keputusan berdasarkan suara terbanyak. sanksi yang diberikan kepada *Mamak Kepala Waris* yang melakukan pelanggaran terhadap adat ini biasanya tergantung kepada pemuka adat. Dalam sidang KAN para pemuka adat akan berunding untuk memberikan sanksi apa yang akan diberikan kepada *Mamak Kepala Waris* tersebut. Sanksi tersebut tidak ada keputusan tertulisnya, hanya berupa pemberian sanksi secara lisan. Selama ini di Sungai Pua tidak pernah terjadi seorang *Mamak Kepala Waris* yang melakukan pelanggaran adat ini.

Mamak Kepala Waris juga berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tidak hanya antar kaumnya atau antar suku saja, tetapi juga antar suku atau *nagari* dalam satu kecamatan atau antar *nagari* yang berbeda kecamatan.

Peranan *Mamak* baik sebagai *Mamak Kanduang*, *Panghulu* maupun *Mamak Kepala Waris* sekarang ini sudah berkurang, biasanya hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain tertinggalnya di bidang pendidikan formal dibanding anak dan *kamanakannya* dan semakin menonjolnya peranan ayah terhadap anak-anaknya. Hal ini juga terjadi pada *Mamak*,

meskipun ia mempunyai kewajiban terhadap *kamanakannya*, sebagai seorang ayah tentunya ia akan lebih memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Namun, peranan *Mamak* terhadap *kamanakannya* tentunya tidak dapat hilang begitu saja, karena, *Mamak* tetaplah memiliki tanggung jawab terhadap *kamanakannya*, seperti memberikan saran, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi *kamanakannya* dan sebagainya.

Peranan *Mamak* sangat penting dalam masyarakat Minangkabau, dan selama masih utuhnya suatu kaum dan suku sebagai organisasi kemasyarakatan maka selama itu pulalah peran *Mamak* sangat penting terutama dalam penyelesaian sengketa damai dan memperlancar pembangunan *nagari*. Demikian pula dengan *Mamak Kepala Waris*, sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap harta *pusako* tinggi maka *Mamak Kepala Waris* harus dapat menjaga agar harta *pusako* tinggi tidak hilang tetapi justru semakin bertambah.

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Sengketa Hibah Harta *Pusako Tinggi*

Hibah harta *pusako tinggi* dalam pelaksanaannya sering menimbulkan perselisihan, hal ini terjadi karena berbagai sebab, antara lain karena hibah tersebut tidak memperoleh persetujuan dari seluruh kaumnya atau hibah itu dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Perselisihan yang terjadi terhadap hibah harta *pusako tinggi* diselesaikan dengan cara:

1. Melalui musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh *Mamak Kepala Waris* sebagai pihak yang menengahi pihak-pihak yang berselisih.
2. Apabila penyelesaian perselisihan tersebut menemui kebuntuan maka *Mamak Kepala Waris* akan membawa masalah tersebut ke sidang adat di KAN untuk

diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak Apabila terjadi ketidaksepakatan dalam sidang KAN tersebut maka keputusan diambil dengan berdasarkan Al Quran dengan bantuan Ulama sesuai dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.


2. Peran Mamak kepala Waris terhadap Sengketa Hibah Harta Pusako Tinggi


1. *Mamak Kepala Waris* sebagai laki-laki tertua dalam suatu kaum harus dapat membantu menyelesaikan perselisihan terhadap hibah harta *pusako* tinggi, dimana ia berperan sebagai penengah dan membantu mencari jalan keluar secara musyawarah mufakat bagi pihak-pihak yang bertikai.
2. Seorang *Mamak Kepala Waris* juga harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila ia sendiri yang malakukan hibah harta *pusako* tinggi tersebut. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya disidang KAN dengan keputusan yang juga diputuskan secara musyawarah mufakat. Sanksi

diberikan tergantung kepada keputusan para pemangku adat dalam sidang KAN dan tidak bersifat tertulis.

B. Saran

Harta *pusako* tinggi merupakan harta milik kaum yang tidak dapat diperlakukan secara sembarangan, misalnya dengan memperjualbelikan atau menghibahkan untuk kepentingan pribadi, untuk itulah setiap masyarakat Minangkabau harus dapat menjaga harta *pusako* tingginya agar tetap menjadi milik kaumnya dan jumlahnya tidak berkurang tetapi terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kaumnya sehingga semua anggota kaumnya dapat memperoleh manfaat dari harta *pusako* tinggi tersebut. *Mamak Kepala Waris* sebagai seseorang yang menjaga *harato pusako* tinggi harus memiliki wibawa, kecerdasan dan pengetahuan agama yang luas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mempergunakan harta *pusako* tinggi untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya sendiri, ia juga harus dapat membantu menyelesaikan apabila terjadi sengketa terhadap harta *pusako* tinggi agar tidak terpecah belah hubungan kekeluargaan hanya karena harta.





Daftar Pustaka

- AB Wiranata, I Gede. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau*. Cet 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Bahar, Dt Nagari Basa. *Hukum dan Undang-Undang Adat Alam Minangkabau*. Payakumbuh: Eleonora, 1986.
- Batuah, Ahmad Datuk. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1959.
- Batuah, Dt. Maruhun dan Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau Luhak nan Tigo Luhak nan Duo*. NV poesaka Aseli.
- Gadang, Dt. Bandaro, "Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Makalah yang Dibuat Untuk Dapat Dijadikan Pengantar Untuk Mengenal dan Memahami Adat dan Kebudayaan Minangkabau." Bukittinggi, 1961.
- Hadikusuma, Hilman. *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*. Alumni: Bandung, 1997.
- Hakimy, Idrus. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Adat Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Indrizal, Edi, "Problematika Orang Lansia Tanpa Anak di dalam Masyarakat Minangkabau." *Buku Kumpulan Abstrak/Makalah Kongres Nasional Gerontologi - Paradoxical Paradigm Towards Active-Ageing*, Oktober 2003.
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo. *Curaian Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2003.

- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) "Sistem Kekerabatan di Minangkabau" dalam *Pengetahuan Adat Minangkabau*. Sumatera Barat.
- M Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe. *Kaluak Randai*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1980.
- M.S Amir. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Pt mutiara Sumber Widya, 2006.
- Mamudji Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta, 2006.
- Manggis, M. Rasjid. *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara, 1982.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- N. M. Rangkoto. *Hubungan Mamak Dulu dan Sekarang Serta Pasambahan Adat*. Bukittinggi:Lestari, 1984.
- Navis A.A. *Alam Terkembang jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. PT garafitti Press: Jakarta, 1984.
- Rajab Muhammad. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Studies Press, 1969.
- Soekanto, Soejono dan Soleman Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

